

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/196 /II.11/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional, perlu pembinaan yang berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan dan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya peningkatan disiplin bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. melakukan upaya penegakan hukum administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 1 - 4 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 196 /II.11/HK/2011
TANGGAL : 1 APRIL 2011

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
I.	TIM PEMBINA			
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dalam kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode Rekening : 1.19.1.19.02.16.02
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
6.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kasubbid Pengembangan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
II.	TIM INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)			
1.	Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	50.000	Diberikan honorarium persekali tindakan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dalam kegiatan
2.	Kasubbag Pembinaan Disiplin Pegawai Dan Kesejahteraan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	50.000	
3.	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Prov. Lampung	Anggota	50.000	
4.	Kasubbid Tibum dan Perundang undangan Sat.Pol PP Prov. Lampung	Anggota	50.000	

1	2	3	4	5
5.	Fitriyanto Afandi, S.Sos (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode Rekening : 1.19.1.19.02.16.02
6	Riyadi Amron, SH, MM (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
7	Budi Priyanto, S.IP (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
8	Sukrismana, S.IP (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
9	Pauzi, SH (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
10	Herman Naidi, SH (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
11	Hendra Kurniawan, SH (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
12	Juwatno, S.IP (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
13	Subhan Jaya Negara (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
14	Arwan Apriyanto (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
15	Zhorfan Fikri (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	

GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.